



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Pengadilan Agama Mesuji

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lampung Timur, 10 Oktober 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, dengan domisili Elektronik: XXXXX, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Payung Rejo, 29 Oktober 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji, Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Msj, tanggal 08 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2009, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mesuji Kabupaten Tulang

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Msj



Bawang yang saat ini menjadi Kabupaten Mesuji, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 312/52/VI/2009, tertanggal 12 Juni 2009;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan keduanya sama-sama beragama Islam;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah tua Penggugat di RT. 003 RW. 003 Desa Sumber makmur Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji selama 2 (dua) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kontrakan di RT. 003 RW. 001 Desa Sumber makmur Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji selama 6 (enam) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah pindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah bersama yang letaknya berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat selama 12 (dua belas) tahun;
4. Bahwa selama terikat pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. **ANAK I** (Sumber Makmur, 25 Juli 2011, SLTP);
 2. **ANAK II** (Sumber Makmur, 28 November 2020);saat ini kedua anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis selama 12 (dua belas) tahun, setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat kurang giat bekerja sehingga kebutuhan ekonomi keluarga kurang tercukupi;
6. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2023, Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan permasalahan tersebut di atas, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di RT. 003 RW.

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Msj



003 Desa Sumber makmur Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di RT. 003 RW. 001 Desa Sumber makmur Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji sampai saat ini sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

7. Bahwa Penggugat sudah ada upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat menuntut nafkah:
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)/ bulan x 3 (tiga) bulan = Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
9. Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasilan sekitar Rp3.000.000,00; (tiga juta rupiah)/bulan, sehingga dengan penghasilan Tergugat tersebut, Penggugat yakin Tergugat sanggup memenuhi tuntutan Penggugat dalam perkara ini;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Msj



3. Nafkah Iddah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)/ bulan x 3 (tiga) bulan = Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Msj, tanggal 13 Januari 2025 dan tanggal 22 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK: XXXXX, yang terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Mesuji, tanggal 13 Desember 2012, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Msj



sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 312/52/VI/2009 Tanggal 12 Juni 2009 yang diterbitkan dari KUA Kecamatan Mesuji Kabupaten Tulang Bawang yang saat ini menjadi Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXX, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji, tanggal 28 Mei 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi I Penggugat, **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa ssaksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2009;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah tua Penggugat di RT. 003 RW. 003 Desa Sumber makmur Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji selama 2 (dua) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kontrakan di RT. 003 RW. 001 Desa Sumber makmur Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji selama 6 (enam) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah pindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Msj



rumah bersama yang letaknya berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat selama 12 (dua belas) tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II, saat ini kedua anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dikarenakan Tergugat kurang giat bekerja sehingga kebutuhan hidup rumah tangga kurang tercukupi;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pernah 1 (satu) kali melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di RT. 003 RW. 003 Desa Sumber makmur Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di RT. 003 RW. 001 Desa Sumber makmur Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama pisah sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Msj



- Bahwa yang saksi ketahui dahulu Tergugat bekerja sebagai buruh tani namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan yang diterima oleh Tergugat dari buruh tani tersebut;
- 2. Saksi II Penggugat, **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2009;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah tua Penggugat di RT. 003 RW. 003 Desa Sumber makmur Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji selama 2 (dua) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kontrakan di RT.003 RW. 001 Desa Sumber makmur Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji selama 6 (enam) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah pindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah bersama yang letaknya berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat selama 12 (dua belas) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II, saat ini kedua anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Msj



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dikarenakan Tergugat kurang giat bekerja sehingga kebutuhan hidup rumah tangga kurang tercukupi;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pernah 1 (satu) kali melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di RT. 003 RW. 003 Desa Sumber makmur Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di RT. 003 RW. 001 Desa Sumber makmur Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama pisah sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa yang saksi ketahui dahulu Tergugat bekerja sebagai buruh tani namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan yang diterima oleh Tergugat dari buruh tani tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Msj



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Msj, tanggal 13 Januari 2025 dan tanggal 22 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, upaya Hakim tersebut tidak berhasil, namun dengan demikian Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 154 RBg. *jis.* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan oleh karena Tergugat kurang giat bekerja sehingga kebutuhan ekonomi keluarga kurang tercukupi dan akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut puncaknya sejak bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Msj



Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, *di-nazegelen* di Kantor Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, *di-nazegelen* di Kantor Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang telah bermeterai cukup, *di-nazegelen* di Kantor Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai daftar/susunan keluarga Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah memenuhi Asas Personalitas Keislaman, berdomisili di wilayah hukum pengadilan Agama Mesuji dan mengajukan gugatan mengenai sengketa

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Msj



bidang perkawinan, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Mesuji sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan kewenangan *absolut* sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sekaligus menyatakan Tergugat dan Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* sebagai pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Tergugat adalah suami Penggugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama serta Penggugat mempunyai kehendak untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan telah memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari rangkaian dalil-dalil posita gugatan Penggugat, Hakim mengklasifikasikannya yang mengarah kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". alasan tersebut secara formallitas gugatan patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, maka yang menjadi permasalahan di dalam perkara ini adalah, perselisihan dan pertengkaran seperti apa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga menyebabkan keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Msj



Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim perlu mendengar kesaksian pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat (SAKSI I) dan saksi II Penggugat (SAKSI II) di persidangan, mempunyai hubungan kedekatan dengan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi tersebut telah dewasa, berakal sehat, dan segala keterangannya dibawah sumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg *jo.* Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan memenuhi syarat formil kesaksian;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh karena masalah ekonomi, Tergugat kurang giat bekerja sehingga kebutuhan hidup rumah tangga kurang tercukupi, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian kesaksian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* Penggugat mengenai terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih atau sekurangnya selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat antara satu dengan yang lain dipandang telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya (*link and match*) sehingga telah

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Msj



memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. yang memenuhi syarat materil bukti kesaksian dan selanjutnya menjadi fakta tetap dan konkrit yang menguatkan dalil dan alasan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadi upaya damai dan tentang berpisah tempat tinggal sebagaimana terurai di atas, Hakim memberi pertimbangan dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi *a quo* telah menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya menjadi dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah dan tercatat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 312/52/VI/2009, menikah pada tanggal 11 Juni 2009 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Msj



2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekira 4 (empat) tahun yang lalu yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang giat bekerja sehingga kebutuhan hidup rumah tangga kurang tercukupi;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang berjalan sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) hanya dapat diwujudkan dan dipertahankan jika kedua belah pihak menghendaknya (*vide* syarat perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) guna menciptakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana maksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan segala pertimbangan hukum di atas, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa keadaannya merupakan petunjuk (*qarinah*) yang memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لأيت لقوم يتفكرون



“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang dan sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa pecah justru akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) yang lebih parah bagi kedua belah pihak, sedangkan syarat suatu tujuan perkawinan dapat tercapai sepanjang kedua belah pihak mampu mempertahankan ikatan perkawinan menurut ketentuan yang digariskan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 guna menciptakan suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana maksud dari Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Kerusakan (*mafsadah*) dari akibat perceraian kedua belah pihak dipandang lebih ringan daripada tetap mempertahankan suatu perkawinan yang sudah terbukti pecah (*Broken Marriage*), oleh karena berhadapan dua kerusakan, maka harus dipilih kerusakan yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, hal. 149 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

Artinya: *“Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, dengan ketidakhadiran Tergugat dan sepanjang tidak ada bantahan dari pihak Tergugat, dalam hal ini Penggugat dianggap telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Msj



Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat pada petitum primer surat gugatan Penggugat angka 1 dan 2 patut dikabulkan dengan verstek, dan selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c. Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan tuntutan lain yang berkaitan dengan akibat dari perceraian, yaitu Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)/ bulan x 3 (tiga) bulan atau sama dengan Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 137 K/AG/2007, dan sesuai Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam juga untuk mengakomodir amanat dari Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bahwa mantan istri berhak memperoleh nafkah *iddah* sekalipun perceraian terjadi dengan talak *ba'in shughra* oleh karena sang mantan istri selama dalam perkawinan tidak terbukti *nusyuz*, juga mengutip keterangan dalam kitab *Fathul Wahab, juz II*, halaman 137, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, yaitu:

ومؤنة عدة كؤنة زوجة في تقديرها ووجوبها يوما فيوم

Artinya: "*Nafkah isteri dalam masa iddah itu sama dengan nafkah isteri dalam perhitungan dan kewajiban sehari-hari*";

Menimbang, bahwa istri yang di talak *ba'in shughra* (dalam keadaan *ba'ada dukhul*) berhak atas nafkah *iddah*, hal ini dikarenakan istri yang ditalak *ba'in shughra* juga memiliki kewajiban menjalani masa iddah dan di dalam masa itu ia tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki lain, juga dalam masa iddah tersebut dimaksudkan sebagai *istibra'* (mengetahui ada tidaknya benih dalam rahim sang isteri) yang juga merupakan kepentingan dari suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang relevan dan saling menguatkan satu sama

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Msj



lain, terungkap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat faktor utamanya tidak disebabkan oleh perilaku atau sikap dari Penggugat sebagai isteri tetapi karena Tergugat kurang giat bekerja sehingga kebutuhan hidup rumah tangga kurang tercukupi, selain itu Penggugat selama tinggal bersama dengan Tergugat telah menjalankan perannya sebagai isteri dan tidak ada tanda-tanda pembangkangan atau kedurhakaannya terhadap suami;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menilai, belum ada fakta hukum yang menunjukkan kalau Penggugat telah *nusyuz* (membangkang/durhaka) kepada Tergugat, terlebih lagi dalam seluruh rangkaian proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir, hal ini dapat dipahami bahwa Tergugat telah melepaskan haknya dalam perkara *a quo* dan dianggap tidak keberatan atas tuntutan-tuntutan dari Penggugat sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa nominal nafkah *iddah* yang diminta oleh Penggugat untuk selama masa *iddah* (tiga bulan) seluruhnya berjumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), permintaan tersebut harus tetap dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupan suami atau Tergugat, namun karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan juga Penggugat melalui alat-alat bukti yang diajukannya tidak dapat menunjukkan kepastian perihal penghasilan dari Tergugat hanya diketahui bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh tani, maka Hakim menilai nominal yang telah ditentukan tersebut merupakan nilai yang telah pantas dan dalam kerelaan Penggugat sendiri, sehingga nominal Nafkah Iddah tersebut telah sesuai, dalam batas wajar juga tidak berlebihan dan layak untuk dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah Iddah tersebut, *maka* pembayaran nafkah Iddah kepada istri dalam perkara cerai gugat dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai. Oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim akan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Msj



sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang dibayar Tergugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa Nafkah selama masa iddah sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Badri Yunardi, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Msj, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh Fajri Nur, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Badri Yunardi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Fajri Nur, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	32.000,00
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp 177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Msj